



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FORUM MAHASISWA BIDIKMISI

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.formadiksi.um.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Memorandum of Understanding

Hari _____, tanggal _____, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama : _____
instansi : _____
jabatan : _____
alamat : _____
telepon : _____

Dalam hal ini bertindak sebagai Pihak I.

2. nama : Inka Marchsix Irisalya
instansi : Formadiksi UM
jabatan : Koordinator Divisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) tahun 2026
alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang
telepon : 085236571608

Dalam hal ini bertindak sebagai Pihak II.

Kedua pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pihak I dan Pihak II telah sepakat kerja sama dalam kegiatan:

- nama kegiatan : _____
hari/tanggal : _____
tempat : _____

Pasal 2

PERATURAN KERJA SAMA

1. *Follow* akun Instagram @formadiksium minimal 20 akun, *follow* akun TikTok @formadiksium minimal 10 akun, dan *subscribe* akun YouTube Formadiksi UM minimal 10 akun.

2. Wajib mencantumkan logo Formadiksi UM pada poster atau media publikasi acara lainnya. Logo akan dikirimkan setelah peraturan pada poin 1 terpenuhi.
3. Acara akan dipublikasikan melalui *story* Instagram @formadiksium sebanyak 2 kali, dengan waktu yang disepakati oleh kedua pihak.
4. Pihak I mengirimkan desain poster atau pamflet yang telah dipasang logo Formadiksi UM dan *link* yang akan dicantumkan di *story* (jika ada) maksimal H-3 sebelum tanggal publikasi yang telah ditentukan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu dalam kerjasama perjanjian ini dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi suatu perselisihan antara Pihak I dan Pihak II sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang berkenaan dengan perjanjian ini dan hal-hal lain yang belum diatur pada perjanjian ini akan dimusyawarahkan kedua belah pihak.

Dengan ini Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pihak I,
Pihak Penyelenggara Acara,

Pihak II,
Koordinator Divisi Infokom,

(_____)

(Inka Marchsix Irisalya)